



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



No.36/2018

1378/Jaryan dan Konsfila/1018

16/PR-PERURI/X/2018

SIARAN PERS

DJP, Perum Peruri, dan PT Pos Indonesia Kembali Gelar Sosialisasi Bea Meterai

Jakarta, 10 Oktober 2018 – Melanjutkan upaya bersama memberantas peredaran dan penggunaan meterai tidak sah, Direktorat Jenderal Pajak bersama Perum Peruri dan PT Pos Indonesia (Persero) hari ini kembali menggelar sosialisasi tentang Bea Meterai di Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta. Acara sosialisasi ini diikuti oleh sekitar 200 Wajib Pajak yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Khusus yang tergolong sebagai pengguna meterai dalam jumlah besar.

Ditjen Pajak mengingatkan bahwa sehubungan dengan dugaan adanya peredaran Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah, yaitu Benda Meterai/Meterai Tempel yang tidak dicetak oleh Perum Peruri maupun Meterai Tempel rekondisi atau bekas pakai; maka bagi peniru atau pemalsu, pengedar, penjual dan pengguna Benda Meterai/Meterai Tempel tidak sah dapat dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Dalam acara ini PT Pos Indonesia (Persero) selaku pengelola dan penjual Benda Meterai/Meterai Tempel menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah menjual Benda Meterai/Meterai Tempel di bawah harga nominal, yaitu Rp 3.000 untuk Kopur 3000 dan Rp 6.000 untuk Kopur 6000. Dengan demikian apabila terdapat penawaran Benda Meterai/Meterai Tempel dengan harga yang lebih rendah dari nilai nominal maka patut diduga Benda Meterai/Meterai Tempel tersebut adalah palsu atau tidak sah.

Peruri sebagai Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus untuk mencetak Benda Meterai/Meterai Tempel menjamin bahwa seluruh proses produksi pencetakan Benda Meterai/Meterai Tempel dikerjakan secara profesional dan sesuai dengan permintaan pesanan. Peruri memiliki sumber daya manusia yang berkompeten di bidangnya untuk menjaga kualitas produk.

Ditjen Pajak menghargai dan terbuka terhadap setiap masukan, untuk itu bagi masyarakat yang menemukan informasi adanya indikasi peredaran meterai tidak sah agar dapat langsung mengadukan hal tersebut dengan menghubungi Kring Pajak 1500200 atau melaporkan kepada Kantor Polisi terdekat.

#PajakKitaUntukKita

Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi:

1. Direktorat Jenderal Pajak :

- Hestu Yoga Saksama
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat
Telp. 021 5250208

2. Peruri

- Eddy Kurnia, *Head of Corporate Secretary & Strategic Planning Division* (021-7395000 ext 1121)
- Siwi Widjayanti, Kepala Biro Komunikasi Perusahaan (021-7395000 ext 1121)

3. Pos Indonesia

- Agung S Rahardjo
Vice President Bisnis Konsinyasi dan Filateli
Telp. 022-7230908